

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana rakyat berhak memilih pemimpinnya melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut memilih siapa pemimpin pemerintahannya secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum bagian dari kedaulatan rakyat yang berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai.

Pemilihan umum telah menjadi sebuah fenomena global baik di negara maju maupun negara berkembang, Pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun, praktek pemilu diberbagai negara menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilakukan secara bebas dan adil, sampai pada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan, maka dari itu diperlukan lembaga pengawas yang kuat untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga.²

² Eva Jeiny Greity Keintjem, “*Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)*”. PT.Literasi Nusantara Abadi Grub, Februari 2023. Hal. 1

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengawasan, mulai dari pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, hingga penegakan hukum. Dengan adanya peraturan ini, Bawaslu diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dalam konteks pemilu, peraturan Nomor 5 Tahun 2022 ini menjadi sangat penting, peraturan ini membantu memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.³

Bawaslu memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, serta memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴ Dalam konteks Pemilu 2024, peran Bawaslu menjadi semakin krusial mengingat dinamika. Politik yang semakin kompleks dan meningkatnya potensi pelanggaran. Bawaslu berperan penting dalam mengawasi berlangsungnya pemilu serta melakukan penindakan, mengkaji dan meutus suatu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilu berlangsung agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.⁵

³ Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

⁴ Monica Cristina Mangolo, *Peran Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu di provinsi Gorontalo*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol. 1 No. 4 Oktober 2024, Hal. 278

⁵ Irvan Mawardi dan Muhamad Jufri. *Keadilan Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Ilmu, 2021. Hal. 12

Namun Seiring berjalannya waktu semakin banyak penyimpangan terhadap pelaksanaan pemilu, terutama penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan, dan masih banyak lagi yang belum terpecahkan oleh bawaslu yaitu beragam persoalan seperti pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, netralitas ASN, dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang pelanggaran netralitas, dimana pejabat pemerintah ikut serta dalam politik praktis salah satu pasangan calon dalam pemilu legislatif. Pentingnya netralitas dalam pemilihan umum sangat berdampak bagi masyarakat dalam kepercayaan atas terlaksananya pemilihan umum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemilu yang bebas, jujur dan adil.

Salah satu yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu adalah keterlibatan pemerintah desa saat berlangsungnya pemilihan umum dan tidak sedikit membuat netralitas pemerintah desa dalam pemilihan umum menjadi faktor utama terjadinya kecurangan atau ketidaknetralan pemerintah desa. Keterlibatan kepala desa dalam politik praktis, seperti mendukung salah satu calon atau partai politik secara terbuka melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

Dalam pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini tentunya memberikan kewenangan kepada Kepala Desa. Kepala Desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di Desa, dan sangat berperan penting dalam proses berjalannya pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Di dalam Pasal 29 huruf j “*Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*”.⁶ Pasal tersebut dengan tegas melarang kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis, namun kasus seperti ini masih sering terjadi menjelang pemilu, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas dalam pemilu. Netralitas kepala desa sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Pemilihan Umum.

Menjalankan tugas sebagai aparat desa, bahwasannya masih terdapat kepala desa di kabupaten Tulungagung yang terlibat politik praktis, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Pemilihan Umum dan terang-terangan mendukung salah satu paslon Pemilu. Bukti yang beredar menampilkan sebuah video yang memperlihatkan sosok kepala desa memakai atribut serta melakukan yel-yel untuk kemenangan paslon tertentu dengan lokasi

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

disebuah warung kopi (warkop).⁷ Dalam hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang di harapkan netral dalam politik. Dalam ketentuan diatas sudah dijelaskan bahwa Kepala Desa di larang melanggar netralitas tersebut dan terlibat dalam berpolitik.⁸

Persoalan yang telah dijelaskan diatas menjadikan perbincangan pada setiap pesta demokrasi baik dari sudut pandang perilaku, dan sosial masyarakat. Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 Bawaslu sangat berperan penting dalam masalah ini. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM POLITIK PRAKTIS BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peranan Bawaslu Terhadap Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan pemilihan umum?

⁷ <https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/764126840/cek-fakta-oknum-kades-di-tulungagung-melanggar-netralitas-pemilu?page=2> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 19.30

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

2. Bagaimana Upaya Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih dalam peranan Bawaslu Terhadap Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis 2024 Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis 2024.

D. Manfaat Penelitian

Sasaran dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat berguna bagi pembaca, hal ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - Guna menambah wawasan mengenai Peranan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu, penelitian ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi pengawasan.
 - Penelitian ini harap bisa menjadi referensi bagi pembaca terkait pengawasan pemilu.
2. Secara Praktis
 - Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang politik dan pemilu serta penulis dapat mampu menganalisis permasalahan dengan lebih baik.

- Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam mengatur peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.

- Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi Masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar serta kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terkait judul diatas, maka penulis memberikan penegasan istilah yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum : Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi berlangsungnya pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Lembaga yang berwenang besar dalam mengawasi pemilu diharapkan agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan yang diharapkan.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Peraturan yang mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Peraturan penyelenggaraan ini dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS dan Panwaslu LN.

3. Kepala Desa: Pejabat pemerintah tertinggi di desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan Masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.
4. Politik Praktis: kegiatan politik yang berfokus pada tindakan yang nyata, yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka mencapai kekuasaan, mempengaruhi publik serta mencapai tujuan dalam sistem politik. Dalam politik praktis seseorang membantu partai tertentu untuk memperoleh kekuasaan.⁹
5. Pemilihan Umum adalah proses demokrasi yang memberikan peran bagi warga negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin pemerintahannya secara langsung.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis akan memberikan Gambaran terkait isi penelitian ini, terdapat 6 (enam) bab, antara lain:

⁹<https://tirto.id/beda-makna-politik-identitas-dengan-politik-praktis-kebangsaan-gD44>
diakses pada 29 Desember 2024 pukul 22.21

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini akan membahas latar belakang penelitian yang berisikan permasalahan yang berada dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian terdapat rumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan di analisis dalam bab selanjutnya. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis akan mebahas tentang landasan teori serta kajian Pustaka yang terkait Peranan Bawaslu Terhadap Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung), bertujuan untuk mendukung penulisan dalam penelitian, serta juga terdapat penelitian terdahulu.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pda bab ini akan memuat secara rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian seperti menguraikan tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan mendeskripsikan data yang sudah diperoleh dari proses penelitian di lapangan terkait pengawasan Bawaslu. Hasil penelitian ini

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan informan lainnya yang sudah penulis kumpulkan berdasarkan Teknik pengumpulan data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab kelima ini memaparkan hasil yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yaitu tentang Peranan Bawaslu Terhadap Netralitas Kepala Desa dalam Politik Praktis Berdasarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta bagaimana Upaya Bawaslu dalam penanganan Netralitas kepala desa dalam politik praktis 2024.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menyajikan ringkasan dari seluruh hasil uraian penelitian dan analisis data. Saran – saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, yang berisi Langkah-langakh rekomendasi yang harus diambil oleh pihak terkait.